



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LISBON SIJABAT, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Komplek Rawa Sari RT. 047, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Nababan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ir. P.M. Noor – Komplek Ruko Pondok Surya Blok CB Nomor 12A, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **PT. KARYA PUTRA BORNEO**, berkedudukan di Balikpapan, berkantor Pusat di Jalan Mukti 1-C Nomor 19, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, alamat kantor di Jalan D.I. Panjaitan Citra Land City BL-08, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Kirtipal Singh Raheja, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Asido Tobing, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Nariba Dua, Lantai 3, Unit 307, Jalan TB. Simatupang Nomor 49, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015;
2. **TAUFIK SURYA DARMA**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya KK Nomor 35, RT 002, Kelurahan Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I PT. Karya Putra Borneo adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan batubara yang didirikan denan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat dihadapan Notaris Hamid Gunawan, S.H.

Notaris di Balikpapan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I PT. Karya Putra Borneo yang di wakili oleh Tergugat II dalam kedudukannya selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I PT. Karya Putra Borneo, telah mengikat Perjanjian Kesepakatan Pemberian Fee Batubara, sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010 dimaksud, diantaranya dengan jelas dan tegas mengatur:
 1. Pasal 1 : Pihak Pertama (Tergugat I) yang bertindak sebagaimana tersebut diatas memberikan fee kepada Pihak Kedua (Penggugat) atas keuntungan yang didapat dari pelimpahan hak pengelolaan dan penambangan lahan batubara yang dikuasai tersebut, yang akan terus diberikan sampai dengan batubara yang ada diatas/didalam lahan tersebut habis dieksploitasi oleh pihak pertama (Tergugat I) dan atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh pihak pertama;
 2. Pasal 3 ayat (1) : Pihak Kedua (Penggugat) berhak mendapat bagi hasil atau fee, ..dst, sebesar Rp1.500/MT (seribu lima ratus rupiah) per metric ton, dari setiap hasil produksi batubara, ... ;
 3. Pasal 3 ayat (2) : pembayaran fee sebagaimana tersebut diatas wajib dibayar,dst, ..selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengapalan dan pengiriman batubara;
 4. Pasal 4:
Pemberian bagi hasil atau fee ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya para pihak atau salah satu dari para pihak, akan tetapi dapat diteruskan oleh ahli waris mereka yang berhak untuk itu;
Pemberian bagi hasil atau fee ini tidak pula akan berakhir karena sebab apapun selain sebagaimana disebut diatas, termasuk apabila pihak pertama menjual atau mengalihkan sebagian maupun seluruhnya saham pihak pertama didalam perseroan terbatas PT. Karya Putra Borneo, yang untuk itu apabila terjadi maka pemegang saham dan/atau para anggota dewan direksi dan/atau dewan komisaris yang baru dalam perseroan tersebut wajib mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tercantum dalam akta ini;
Pemberian bagi hasil atau fee hanya akan berakhir apabila batubara yang ada diatas/didalam lahan tersebut habis dieksploitasi oleh pihak

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perjanjian Kesepakatan diatas dibuat oleh karena Penggugat telah berjasa dalam proses peralihan pemilikan saham PT. Karya Putra Borneo dari pemilik asal kepada manajemen baru dalam hal ini Tergugat II sekaligus Penggugat telah membantu dalam melanjutkan proses pengurusan perizinan serta proses survey, pemetaan dan penelitian teknis pada areal PT. Karya Putra Borneo;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambangan Batubara di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Izin Eksplorasi Nomor 540/1805/IUP-ERMB-PBAT/XIII/2009 dengan luas areal 914 Ha (sembilan ratus empat belas hektar) atas nama PT. Karya Putra Borneo (Tergugat I) yang disampaikan oleh PT. Karya Putra Borneo (Tergugat I) kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Nomor 001/KPB-Ext/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010, jumlah cadangan batubara terukur pada areal PT. Karya Putra Borneo (Tergugat I) sebesar 38.151.452,97 MT (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh metrik ton) dengan asumsi losses sebesar 10% (sepuluh persen), maka cadangan yang dapat terjual adalah sebesar 34.336.307,68 MT (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh koma enam puluh delapan metrik ton), dimana rencana penambangan dan cadangan batubara PT. Karya Putra Borneo (Tergugat I) telah disetujui oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana disebut dalam Surat Nomor 540/2106/GEO/SK/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 Perihal : Persetujuan Laporan Studi Kelayakan;
6. Bahwa terhadap areal Tergugat I (PT. Karya Putra Borneo) telah dilakukan penambangan (produksi batubara) dimana Tergugat I telah melakukan penjualan/loading batubara dari lahan yang dimaksud dalam Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010, dan hasil produksi batubara telah terjual kepada pihak lain sejak bulan Agustus 2012 dimana produksi batubara dan/atau loading tetap berlangsung hingga gugatan ini diajukan;
7. Bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010, terhitung sejak bulan Agustus 2012 seharusnya Penggugat telah mendapatkan haknya berupa fee sebesar Rp1.500,00 / MT (seribu lima ratus rupiah per metrik ton) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tiap-tiap dilakukannya pengapalan

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengugatagung.go.id

Penggugat yang mendapat fee tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat I, meskipun telah mengingatkan dan ditagih berkali-kali secara lisan bahkan secara tertulis, yakni dengan:

- Surat Nomor 01/INV-LS/II/13 tertanggal 22 Pebruari 2013;
- Surat Nomor 01/LS/VII/13 tertanggal 15 Juli 2013;
- Surat Nomor 02/LS/IX/13 tertanggal 9 September 2013;

Demikian juga Penggugat telah 2 (dua) kali menyampaikan somasi (teguran) melalui kuasa hukumnya agar Tergugat I membayar hak-hak Penggugat, namun tetap tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sehingga untuk mendapatkan hak-haknya tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010, yang mengatur “pembayaran fee sebagaimana tersebut diatas wajib dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada tiap – tiap periode pengapalan dan pengiriman batubara dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengapalan dan pengiriman batubara”, namun Tergugat I sama sekali tidak memenuhi kewajibannya, semenjak pengapalan atau penjualan batubara pertama pada bulan Agustus 2012 sampai gugatan ini diajukan, maka menurut hukum Tergugat I telah wanprestasi (ingkar janji) dengan segala akibat hukum dari padanya;

9. Bahwa adapun hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I berdasarkan pengapalan atau penjualan batubara mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Februari 2014 sebanyak +/- 1.488,088 MT (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh delapan metrik ton) X Rp1.500,00 / MT adalah sebesar Rp2.232.132.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

•	Bulan	Agustus 2012	: 15.145,614 MT;
•	Bulan	September 2012	: 50.638,027 MT;
•	Bulan	Oktober 2012	: 62.308,226 MT;
•	Bulan	November 2012	: 5.437,589 MT;
•	Bulan	Desember 2012	: 53.128,735 MT;
•	Bulan	Januari 2013	: 60.616.210 MT;
•	Bulan	Februari 2013	: 50.636,940 MT;
•	Bulan	Maret 2013	: 114.056,483 MT;
•	Bulan	April 2013	: 51.082,310 MT;
•	Bulan	Mei 2013	: 112.851,495 MT;
•	Bulan	Juni 2013	: 58.048,870 MT;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 52.673,809 MT;

- Bulan September 2013 : 112.166,428 MT;
- Bulan Oktober 2013 : 111.745,091 MT;
- Bulan November 2013 : 133.189,392 MT;
- Bulan Desember 2013 : 68.915,470 MT;
- Bulan Januari 2014 : 213.234,58 MT;
- Bulan Pebruari 2014 : 97.685,39 MT;

T o t a l : 1.488.088 MT;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I telah wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar fee atas penjualan batubara kepada Penggugat meskipun telah jatuh tempo dan ditagih berkali-kali, maka beralasan menurut hukum kalau Penggugat selain menuntut hak – hak berupa fee Penggugat kepada Tergugat I patut pula menuntut denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 1,5% (satu setengah persen) per bulan terhitung sejak jatuh tempo sampai gugatan ini diajukan, dengan perincian sebagai berikut:

- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk bulan Agustus 2012
 $15.145 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 19 \text{ Bulan} = \text{Rp}6.474.487,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan September 2012
 $50.638 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 18 \text{ Bulan} = \text{Rp}20.508.390,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Oktober 2012
 $62.308 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp}23.832.810,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan November 2012
 $5.437 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 16 \text{ Bulan} = \text{Rp}1.957.320,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Desember 2012
 $53.128, \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 15 \text{ Bulan} = \text{Rp}17.930.700,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Januari 2013
 $60.616 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 14 \text{ Bulan} = \text{Rp}19.094.040,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Februari 2013
 $50.636 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 13 \text{ Bulan} = \text{Rp}14.811.030,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Maret 2013
 $114.056 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp}30.795.120,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan April 2013
 $51.082 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 11 \text{ Bulan} = \text{Rp}12.642.795,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Mei 2013
 $112.851 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 10 \text{ Bulan} = \text{Rp}25.391.475,00;$

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Juli 2013
 $64.578 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 9 \text{ Bulan} = \text{Rp}11.754.720,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Agustus 2013
 $52.673 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 7 \text{ Bulan} = \text{Rp}8.295.997,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan September 2013
 $112.166 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 6 \text{ Bulan} = \text{Rp}15.142.410,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Oktober 2013
 $111.745 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 5 \text{ Bulan} = \text{Rp}12.571.312,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan November 2013
 $133.189 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 4 \text{ Bulan} = \text{Rp}11.987.010,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Desember 2013
 $68.915 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 3 \text{ Bulan} = \text{Rp}4.651.762,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Januari 2014
 $213.234,58 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}9.595.530,00;$
- Denda keterlambatan pembayaran Fee untuk Bulan Pebruari 2014
 $97.685,39 \text{ MT} \times \text{Rp}1.500,00 \times 1,5\% \times 1 \text{ bulan} = \text{Rp}2.197.912,00;$

Sehingga jumlah total denda akibat keterlambatan pembayaran yang wajib Tergugat I bayar kepada Penggugat adalah Rp261.258.860,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), denda mana harus tetap dihitung secara kumulatif sampai Tergugat I melaksanakan isi putusan perkara ini, pembayaran mana harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

11. Bahwa setelah Penggugat berkali-kali menagih hak Penggugat berupa fee atas penjualan batu bara kepada Tergugat I, Tergugat I selalu mengelak dengan beralasan tidak mengetahui Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010 yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, sementara Tergugat II beralih saat ini kepemilikan saham telah beralih ke pihak lain dimana Tergugat II tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama namun hak Penggugat berupa fee tetap ada pada Tergugat I, sehingga alasan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar atau memberikan hak Penggugat adalah alasan yang mengada-ada dan sengaja dibuat untuk menghilangkan hak Penggugat padahal peralihan kepemilikan saham tidak menghilangkan hak Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 4 Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010 dengan jelas menyebutkan: "Pemberian bagi hasil atau fee ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya para pihak atau salah satu dari para pihak, akan tetapi dapat diteruskan oleh ahli waris mereka yang berhak untuk itu;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana disebut diatas, termasuk apabila pihak pertama menjual atau mengalihkan sebagian maupun seluruhnya saham pihak pertama didalam perseroan terbatas PT. Karya Putra Borneo, yang untuk itu apabila terjadi maka pemegang saham dan/atau para anggota dewan direksi dan/atau dewan komisaris yang baru dalam perseroan tersebut wajib mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tercantum dalam akta ini;

Pemberian bagi hasil atau fee hanya akan berakhir apabila batubara yang ada diatas/didalam lahan tersebut habis dieksploitasi oleh pihak pertama dan/atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh pihak pertama;

12. Bahwa selain hak-hak Penggugat berupa fee atas batubara yang telah terjual oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud diatas, Tergugat I juga diwajibkan untuk tetap memberikan dan menghitung hak-hak Penggugat atas batubara yang akan diproduksi dan dijual oleh Tergugat I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010, dimana fee yang merupakan hak dari Penggugat tetap ada dan melekat sepanjang dilakukannya penambangan (eksploitasi) batubara dan hanya akan berakhir "apabila batubara yang ada diatas/didalam lahan tersebut habis dieksploitasi";
13. Bahwa menunjuk pada Pasal 2 Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010 yang menyatakan, "Pihak Pertama (Tergugat) berjanji dan oleh karenanya mengikatkan diri kepada pihak kedua (Penggugat) untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan menurut akta ini dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dengan mengindahkan semua ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan/ditetapkan", maka menurut hukum Tergugat I dan/atau Tergugat II wajib mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010 dengan itikad baik, karenanya Penggugat menyatakan mempunyai hak berupa fee sesuai dengan jumlah cadangan terjual adalah sebesar 34.336.307,68 MT (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh koma enam puluh delapan metrik ton) atau sesuai dengan jumlah produksi yang dijual oleh Tergugat I selama usia tambang;
14. Bahwa oleh karena Penggugat melihat ada itikad tidak baik dari Tergugat I untuk menghilangkan hak-hak Penggugat, maka agar gugatan Penggugat ini tidak illusoir dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas harta kekayaan Tergugat I;
10. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh isi gugatan, dalil-dalil Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara prinsipil argumentasi Penggugat sebagaimana dalam gugatannya karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa terhadap Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Khairu Subhan, S.H. selaku Notaris Samarinda, diselanjutnya disebut Perjanjian Kesepakatan adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap perseroan (PT. Karya Putra Borneo) karena telah dibuat dan kini telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, oleh karenanya alasan Penggugat tersebut selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;
4. Gugatan Penggugat Salah Sasaran:
 - Bahwa Penggugat selayaknya wajib mengkaji ulang gugatannya bahwa disamping Tergugat II (Taufik Surya Darma) tidak memiliki *legal standing* selaku pihak yang hams mewakili Perseroan (PT. Karya Putra Borneo) karena secara kausalitas belum disahkan berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tidak dapat bertindak sebagai badan hukum apabila Perseroan tersebut belum mendapatkan pengesahan, sehingga tidak wajib ditarik sebagai salah satu tergugat dalam gugatan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut Salah Sasaran;
 - Bahwa secara ratio yuridis Perseroan (PT. Karya Putra Borneo) karena belum disahkan menurut Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai suatu badan hukum disebabkan oleh karena Perseroan tersebut belum memiliki kedudukan sebagai perserona *standi in judicio*;

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mempertegas pihak yang harus bertanggung jawab didalam kasus *a quo* terkait kausalitas yang sesungguhnya dimana dengan tidak pernah adanya Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Khairu Subhan, S.H. tersebut yang mengatasmakan Perseroan (PT. Karya Putra Borneo) disamping tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* juga tanggung jawab untuk mewakili kewajiban Perusahaan tidak dapat terlaksana, sehingga pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut terkesan Kabur (*obscur libel*);
- Bahwa Penggugat tidak dapat melihat dan memilah dengan cermat sejauhmana legalitas dari Perseoran (PT. Karya Putra Borneo) selaku pihak Tergugat I terkait eksistensinya pada Akta Nomor 51 tertanggal 15 Juli 2010 pada Notaris Khairu Subhan, S.H. yang hingga saat ini belum memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri Hukum dan HAM RI, sehingga selaku pihak yang ditarik dalam gugatan aquo terkesan Kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentunya gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan, setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.Smda tanggal 27 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2015 dengan isi:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.Smda, tanggal 27 Januari 20015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 30 Oktober 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Nomor 98/PPT/2015/PT.KT.Smda) Tidak Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.
 1. Bahwa *Judex Facti* telah menghilangkan penerapan hukum yang benar serta meninggalkan nilai-nilai dalam azas hukum yang berlaku, penerapan hukum mana menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini sehingga akan memberikan adanya kepastian hukum;
 2. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri untuk menjadikannya sebagai alasan sendiri, tanpa memerinci bagian-bagian mana yang disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan ... “Dari

pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa yang dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Bahwa walaupun sistem Peradilan kita tidak menganut azas *The Binding Force of Precedent* dimana hakim terikat pada yurisprudensi, akan tetapi yurisprudensi merupakan suatu pedoman yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan dapat dipakai sebagai dasar/pedoman dalam mempertimbangkan putusan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi) yang hanya menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa mempertimbangkan secara seksama keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Bandingnya, karena ternyata *Judex Facti* dalam putusannya hanya mengambil-alih begitu saja pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana putusannya pada halaman “6” yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum;

“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak”;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Pasal 6 yang mengatakan: “Peradilan Banding adalah merupakan peradilan ulang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi wajib memeriksa dan memutus perkara banding dari semula, yakni mulai dari gugatan sampai dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ditambah dengan dalil-dalil baru dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta bukti-bukti baru (kalau ada) yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

5. Bahwa pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* sama sekali tidak memberikan penilaian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, melainkan langsung menerima dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda sebagai dasar pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut juga telah melanggar SEMA Nomor 3

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tinggihukum.go.id
pertimbangan/alasan cukup, hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*Vormverzuim*) yang mengakibatkan batalnya putusan pengadilan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi;

6. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) juga telah melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang “Kekuasaan Kehakiman”, karena Pengadilan Tinggi kurang cukup pertimbangan hukum (*Oenvoeldeoende gemotiveerd*), sebagaimana dalam Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan, “Segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang hanya menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dan kemudian mengambil-alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya, jelas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena hal itu dapat dikwalifisir sebagai suatu putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*Niet Voeldoende Gemotiveerd*); Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I:

- Nomor 638/Sip/1970, tanggal 22 Juli 1970;
“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Oenvoeldeoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;
- Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972;
“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup”;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka putusan pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, oleh karenanya haruslah dibatalkan pada tingkat kasasi sekarang ini;

II. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Keliru Dalam Hal Penerapan Hukum Pembuktian.

8. Bahwa pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan bukti-bukti sah yang diajukan dalam persidangan dan menurut Pasal 1866 KUHPerdara alat-alat bukti terdiri atas:

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah;

9. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama pada hal 49 alinea "3", "4" yang mengatakan:

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa P1 sampai dengan P.234 serta 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat berupa P1, P2, P4, P5, P6, P9 sampai P.234 yang tidak dapat diperlihatkan surat surat aslinya maka bukti bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut telah diterima dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding padahal pertimbangan hukum demikian telah salah dan keliru karena meskipun sebagian bukti bukti Pemohon Kasasi berupa fotocopy diantaranya bukti P1, P2, P4, P5, P6, P9 sampai P.234 namun bukti-bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi artinya Para Termohon Kasasi mengakui kebenaran bukti-bukti tersebut dan pengakuan tersebut merupakan bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian segala yang tertuang dan tertulis dalam bukti P1, P2, P4, P5, P6, P9 sampai P.234 termasuk diantaranya berupa Surat Keterangan Asal Barang dan Surat Pengiriman barang yang pada pokoknya menyebutkan Termohon Kasasi I telah melakukan aktifitas pengapalan dan pengiriman batubara sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan maret 2014 haruslah diterima serta dipertimbangkan dalam tingkat kasasi sekarang ini, karenanya beralasan menurut hukum apabila tuntutan pembayaran royalty fee batubara patut dikabulkan;

10. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Samarinda) dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terlihat pada hal 51 alinea "2" dan "3" yang berbunyi;

"Menimbang, karena dalam surat gugatan Penggugat (poin 2) dan juga dalam Perjanjian Kesepakatan Nomor 14 tanggal 05 Agustus 2010 disebutkan, Tergugat II adalah selaku Direktur Utama PT. Karya Putra

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI”;

“Menimbang bahwa karena selama persidangan ternyata Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli Keputusan RUPS yang menetapkan Tergugat II adalah selaku Direktur Utama PT. Karya Putra Borneo dan apakah Keputusan RUPS tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, maka hal ini dipandang telah menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas secara hukum”;

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut telah keliru namun dikuatkan pula dalam tingkat banding, dalam persidangan Termohon Kasasi telah mengakui adanya pergantian atau perubahan dalam susunan direksi PT. Karya Putra Borneo sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (bukti P.2 dan T.I.5) yang ditegaskan dengan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 (bukti P.4 dan T. 1.5), oleh karenanya keberadaan Taufik Surya Darma selaku Direktur Utama PT. Karya Putra Borneo diakui dan tidak terbantahkan lagi, demikian juga segala perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama perseroan haruslah diterima;

Bahwa sekiranya kedudukan Taufik Surya Darma selaku Direktur Utama PT. Karya Putra Borneo diragukan keberadaannya tentunya yang bersangkutan tidak diangkat atau ditegaskan eksistensinya dalam Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011, demikian pula Menteri Hukum dan HAM RI selaku pihak yang berwenang menerima pendaftaran perubahan susunan direksi perseroan tidak ada mengeluarkan penolakan atas pendaftaran perubahan susunan direksi perseroan PT. Karya Putra Borneo, justru sebaliknya menerima dan menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana disebut dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-05717.AH.01.02 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 02 Februari 2011 (bukti P.5 dan lampiran bukti T.I.5);

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-05717.AH.01.02 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 02 Februari 2011 membuktikan bahwa perubahan anggaran dasar PT. Karya Putra Borneo telah diberitahukan kepada pihak berwenang oleh karenanya pertimbangan hukum yang

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam tingkat kasasi ini;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama dan banding haruslah dibatalkan, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 dan Nomor 1462 K/Pdt/1989 pada pokoknya menyebutkan Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* karena salah menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana gugatan Penggugat kabur karena posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, yang ternyata Tergugat II yang dalam kedudukannya telah digugat selaku pribadi yang dalam dalil gugatan Penggugat dinyatakan bahwa kedudukan Tergugat II selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I akan tetapi didalam petitum gugatan Penggugat tidak satupun perbuatan Tergugat II yang dinyatakan bersalah dan dihukum selaku Direktur Utama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LISBON SIJABAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LISBON SIJABAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah		Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

